



Kejaksaan Negeri Balikpapan

Jl. Jend. Sudirman No. 70 Balikpapan 76114 081253447774

<https://kejaribalikpapan.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur /

Kejaksaan Negeri Balikpapan

Pengembalian Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Identitas (KTP/SIM) beserta fotokopi 1 lembar
2. Perkara telah putus dan berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan barang dikembalikan kepada pemohon
3. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000,- dari pemohon kepada kuasanya jika pengambilan barang bukti diwakili orang lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mendatangi meja informasi dan mendapatkan nomor antrian
2. b. Pemohon menunjukkan KTP/SIM asli beserta fotokopi dan atau surat kuasa kepada petugas barang bukti
3. c. Petugas Barang memproses ke bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan
4. d. Pemohon menunggu di ruang tunggu yang telah ditentukan
5. e. Petugas Barang Bukti mengembalikan barang bukti kepada pemohon setelah Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) ditandatangani oleh Pemohon, Jaksa, Saksisaksi, dan diketahui oleh Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Maksimal 1 (satu) Hari kerja setelah menyerahkan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengembalian Barang Bukti



Kejaksaan Negeri Balikpapan

Jl. Jend. Sudirman No. 70 Balikpapan 76114 081253447774

<https://kejadi-balikpapan.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur /
Kejaksaan Negeri Balikpapan

Pengaduan Layanan

1. Langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
 2. Tertulis disampaikan ke kontak Pengaduan
 3. WA : 085849819122
 4. Telepon : (0542) 763841
 5. Email : kejaksaannegeribalikpapan@gmail.com
 6. Online Melalui SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)
 7. Media Sosial :
- Instagram : @kejadi.balikpapan
- Facebook : Kejaksaan Negeri Bpn
- Twitter : @KN_Balikpapan